

KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM PASAL 18 AYAT 1 UU I.T.E DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Dyah Ayu Artanti, Men Wih Widiatno
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara No. 9, Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta - 11510
dayuartan@gmail.com

Abstract

The development of information technology has succeeded in creating a new information infrastructure, the availability of internet data access services that provide efficiency, alternative space and unlimited choices for users to do many activities including business. The agreements that occur relating to the use and utilization of technology are known as electronic contracts. Electronic agreements or contracts are regulated in Act Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Article 18 paragraph 1 states that transactions made electronically as outlined in the electronic agreement are binding on the parties. In this research, the formulation of the problem that can be studied is how the validity of electronic contracts in electronic transactions can be binding on the parties and how the strength of the engagement in a legal electronic contract. The purpose of this study is to determine the validity of electronic contract arrangements in electronic transactions so that they can bind the parties according to Article 18 paragraph 1 of the ITE Law linked to Article 1320 of the Civil Code and to determine the strength of the engagement in electronic contracts. This thesis writing uses normative research methods. The conclusion of this study the legal requirement for electronic contracts still refers to Article 1320 of the Civil Code. The electronic contract contained in this case has fulfilled the legal requirements of the agreement so that from a valid contract the contract can bind the parties according to ITE Law Article 18 paragraph 1 (one).

Keywords: *Electronic Transactions, Electronic Contracts, Terms of Agreement*

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah berhasil menciptakan infrastruktur informasi baru, tersedianya layanan akses data internet yang memberikan efesensi, alternatif ruang dan pilihan yang tanpa batas kepada penggunaannya untuk melakukan banyak kegiatan diantaranya bisnis. Perjanjian-perjanjian yang terjadi terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi dikenal dengan istilah kontrak elektronik. Perjanjian atau kontrak elektronik diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada pasal 18 ayat 1 menyebutkan transaksi yang dibuat secara elektronik yang dituangkan dalam perjanjian elektronik mengikat para pihak. Dalam penelitian ini rumusan masalah yang dapat dikaji adalah bagaimana keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi elektronik dapat mengikat para pihak dan bagaimana kekuatan perikatan dalam kontrak elektronik yang sah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan pengaturan kontrak elektronik dalam transaksi elektronik sehingga dapat mengikat para pihak menurut Pasal 18 ayat 1 UU ITE dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPperdata dan untuk mengetahui kekuatan perikatan dalam kontrak elektronik. Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Kesimpulan dari penelitian ini syarat sahnya kontrak elektronik tetap mengacu pada Pasal 1320 KUHPperdata. Kontrak elektronik yang terdapat dalam kasus ini telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga dari kontrak yang sah kontrak dapat mengikat para pihak sesuai UU ITE Pasal 18 ayat 1 (satu).

Kata kunci : Transaksi elektronik, kontrak elektronik, syarat sahnya perjanjian

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah berhasil menciptakan infrastruktur informasi baru, tersedianya layanan akses data internet yang memberikan efesensi, alternatif ruang dan pilihan yang tanpa batas kepada penggunaannya untuk melakukan banyak kegiatan diantaranya bisnis. Daya tarik ini yang menjadikan banyak pengguna transaksi bisnis konvensional kemudian beralih menggunakan sistem elektronik (Biondi et al. 2016).

Masyarakat luas merasakan kehadiran internet pada awal tahun 1990an, hal tersebut ditandai

dengan diciptakan dan dipopulerkannya sebuah aplikasi baru yang dikenal dengan *World Wide Web* (WWW) atau web dengan segala pengembangan program-program computer yang terintegrasi dengan tampilan tatap muka (*graphic user interface*) yang baik teknologi tersebut yang memungkinkan para pebisnis ikut andil dan berpartisipasi dalam hal ini (Agustina et al. 2008).

Dalam situs internet yang menerapkan kegiatan e-commerce sebagaimana dimaksud diatas, lumrahnya pihak penjual adalah orang-perseorangan memasarkan barang dan/atau jasanya

dengan cara mengiklankannya. Iklan-iklan yang terpasang tersebut termuat dalam katalog-katalog elektronik di berbagai jenis katagori, seperti : kendaraan, property, maupun jasa ekspedisi. Katalog-katalog elektronik tersebut di tujukan bagi calon konsumen yang membutuhkan (Pebriarta et al. 2015).

Secara alamiah, hubungan bisnis adalah tidak bersahabat dan kerja sama tidak dapat dijamin. Dalam konteks hubungan bisnis dan perdagangan inilah hukum perjanjian (baca kontrak) digunakan untuk meminimalisir ketidakpastian dan membuat sikap tindak para pihak dapat diprediksikan.

Sejak dulu, perjanjian sebagai salah satu bentuk interaksi manusia selalu berevolusi. Perjanjian berkembang dari bentuk yang sederhana dengan bertatap muka sampai bentuk yang kompleks. Dimana evolusinya menyesuaikan dengan bentuk interaksi manusia itu sendiri. Sebuah perjanjian tradisional dapat terjadi keseluruhannya berdasarkan kata-kata (perjanjian lisan) atau keseluruhannya berdasarkan tertulis (perjanjian tertulis) atau merupakan kombinasi keduanya, sebagian tertulis dan sebagian lagi lisan.

Perjanjian-perjanjian yang terjadi terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi, in casu internet, dikenal dengan istilah kontrak elektronik. Kemudian perjanjian apapun bentuknya, online atau tidak, dapat berbentuk lisan atau tulisan. Tentu terlebih dahulu dimulai dengan adanya kesepakatan antara para pihak, serta berlaku dan mengikat bagi para pihak layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*) bagi yang membuatnya.

Secara konvensional, lahirnya perjanjian terjadi dapat melalui tindakan langsung ataupun dengan tindakan tidak langsung dari dua belah pihak yang masing-masing berperan untuk dan atas nama dirinya sendiri atau sebagai bertindak untuk dan atas nama sebuah perusahaan yang diwakilinya. Dimana pihak pertama melakukan penawaran (*offeror*) diterima oleh penerima (*offeree*) dengan kondisi-kondisi hukum yang jelas serta bertujuan menciptakan suatu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) kondisi-kondisi yang dimaksud adalah adanya kesepakatan, kecakapan, obyek tertentu dan sebab yang halal sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) mengenai syarat sahnya suatu perjanjian.

Perjanjian Online secara sepintas adalah perjanjian yang seluruhnya lahir atau sebagian lahir dengan bantuan dan fasilitas diatas jaringan komputer yang saling- terhubung. Dimana perjanjian tersebut termuat dalam dokumen elektronik dan media elektronik lainnya. Sergio Meldonado mengklasifikasi 3 (tiga) macam bentuk yang dapat menerbitkan kontrak online : pertama,

kontrak yang dilahirkan antara dua orang manusia fisik (*physical person*). Kedua, kontrak yang lahir antara seorang manusia fisik dengan sebuah sistem komputer. Ketiga, kontrak yang lahir antara dua sistem komputer (Agustina et al. 2008).

Pengakuan kontrak elektronik sebagai suatu bentuk perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia masih merupakan permasalahan yang pelik. Pasal 1313 KUH Perdata mengenai definisi perjanjian memang tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Pasal 1313 KUH Perdata hanya menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika mengacu pada definisi ini maka suatu kontrak elektronik dapat dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut. Namun pada prakteknya suatu perjanjian biasanya ditafsirkan sebagai perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis (*paper-based*) dan bila perlu dituangkan dalam bentuk akta notaris atau dalam bentuk elektronik, salah satunya berupa surat elektronik (*e-mail*).

Kontrak pada dasarnya dibuat berdasarkan kebebasan berkontrak. Prinsip-prinsip kebebasan untuk membuat kontrak atau perjanjian, dalam hukum perdata pada dasarnya setiap orang diberi kebebasan untuk membuat perjanjian baik dari segi bentuk maupun muatan. Kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 (satu) KUH Perdata yang menyebutkan, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian yang dilakukan secara online, dikatakan sebagai perjanjian online atau elektronik., perjanjian elektronik yang dimaksud adalah kontrak yang dibuat, disepakati, digandakan dan disebar luaskan melalui jaringan internet. Perjanjian online ini tidak perlu mempertemukan para pihak, karena di dalam pembuatannya hanya menggunakan media elektronik. Transaksi online menjadi pilihan karena memiliki keunggulan antara lain, lebih praktis, mudah dan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun.

Transaksi yang dilakukan secara elektronik adalah sebuah perikatan yang dilakukan secara elektronik. Hubungan perjanjian elektronik tetap mencerminkan asas kebebasan berkontrak, beritikad baik, dan asas konsensual pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUH Perdata. Perjanjian atau kontrak elektronik juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik. Pada pasal 18 menyebutkan transaksi yang dibuat secara elektronik yang dituangkan dalam perjanjian elektronik mengikat para pihak (Pradnyamitha et al. 2018).

Tujuan penelitian dan penulisan ini Untuk mengetahui keabsahan pengaturan kontrak elektronik dalam transaksi elektronik sehingga dapat mengikat para pihak menurut Pasal 18 ayat 1 UU ITE dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPPerdata dan Untuk mengetahui kekuatan perikatan dalam Kontrak Elektronik ditinjau dari putusan Pengadilan Negeri Medan.

Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif sebagai pendekatan utama, mengingat pembahasan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan informasi teknologi dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum tentang keabsahan kontrak elektronik dalam pasal 18 ayat 1 UU ITE ditinjau dari hukum perdata di Indonesia untuk menjawab rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi elektronik dapat mengikat para pihak dalam Pasal 18 ayat 1 UU ITE dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPPerdata
2. Bagaimana kekuatan perikatan dalam Kontrak Elektronik yang sah ditinjau dari putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara nomor : 465/Pdt.G/2018/PN.Mdn.

Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Elektronik Dapat Mengikat Para Pihak dalam Pasal 18 Ayat 1 UU ITE dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPPerdata

Dalam kehidupan sehari-hari. Kata “perjanjian” atau “kontrak” sering dipergunakan. Jika mendengar kata “perjanjian”, yang pertama terlintas dalam pikiran kita adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dan/atau ada suatu hak yang akan diperoleh.

Pertama-tama perlu dipahami terlebih dahulu bahwa sebenarnya ada perbedaan antara pengertian tentang “perikatan” ataupun “kontrak” dengan pengertian tentang “perjanjian”. Perikatan atau kontrak merupakan istilah untuk hubungan hukum antara para pihak, sedangkan perjanjian merupakan istilah untuk peristiwa hukum yang melahirkan kontrak tersebut. Berdasarkan buku III KUHPPerdata tentang perikatan, sumber perikatan adalah undang-undang, perjanjian dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang (Makarim 2005).

Dalam keterkaitannya dengan penulisan ini, sesuai dengan adanya teori kepastian hukum apabila ada pihak yang melakukan hubungan

hukum dalam hal ini membuat suatu perikatan/perjanjian dengan pihak lain maka, pada saat dibuatnya perikatan/perjanjian/kontrak maka melekatlah hak dan kewajiban kedua belah pihak, dan kedua belah pihak harus melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebelum kontrak, pada tahap pelaksanaan maupun akhir. Pihak yang mengabaikan atau melanggar terhadap apa yang diperjanjikan ataupun melakukan sesuatu yang menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan pengertian asas itikad baik maka sudah pasti dikenakan sanksi sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPPer) (Paat et al. 2017). Sumber hukum perikatan sendiri jika melihat pada KUHPPerdata maka terdapat 3 (tiga) sumber yaitu:

1. Perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. (Pasal 1231 KUHPPerdata).
2. Perikatan yang timbul dari Undang-Undang. (Pasal 1313 KUHPPerdata).
3. Perikatan yang terjadi bukan karena perjanjian tetapi karena perbuatan melawan hukum dan perwakilan sukarela. (Pasal 1352 KUHPPerdata) (Maiseka et al. 2018).

Menurut Prof. Subekti dalam bukunya menjelaskan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga di namakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis (Subekti 2005).

Hukum perjanjian di Indonesia diatur dalam buku ke III KUHPPerdata, dimana sifat dari buku ini terbuka dan berlaku sebagai aturan pelengkap (aanvullendrecht) Ditambah dengan asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUHPPerdata, memungkinkan kontrak elektronik mempunyai dasar hukum dalam sistem hukum kita. Berikut ini adalah pendapat mengenai kontrak elektronik :

1. Minter Ellison Rudd Watts, “...a contract formed by transmitting electronic messages between computers”
2. Edmon Makarim dan Deliana, mendefinisikan kontrak elektronik sebagai perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi yang berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan computer global internet (*network of network*) (Agustina et al. 2008).

Dalam syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPer diperlukan empat syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Jadi selama suatu perjanjian memenuhi empat persyaratan tersebut, maka B.W. memandangnya sebagai suatu perjanjian yang sah dan mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang (*pacta sunt servanda*) (Kurnia et al. 2005).

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu (Subekti 2005).

Sekarang bagaimana kalau syarat-syarat tersebut atau salah satu syarat tidak terpenuhi? Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subyektif dengan syarat obyektif. Dalam hal syarat obyektif, kalau syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya: dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa perjanjian yang demikian itu *null and void*.

Dalam suatu syarat subyektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan

pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (Subekti 2005).

Hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada subjek perjanjian untuk melakukan perjanjian dengan beberapa pembatasan tertentu. Sehubungan dengan itu Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan :

- a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
- b. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu; dan
- c. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (Kharisma et al. 2013).

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPer disebut sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu :

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang di tetapkan oleh Undang-undang, dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu (Subekti 2005).

Jika melihat pada teori para pihak dalam kontrak maka dalam melakukan kontrak, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut dapat bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri, namun juga dapat bertindak untuk kepentingan orang lain bahkan dapat bertindak untuk dan atas nama orang lain. Untuk lebih memperjelas hal tersebut di atas, di bawah ini masing-masing diberikan contoh sebagai berikut :

1. Dalam hal seseorang melakukan kontrak dengan bertindak untuk dan atas namanya sendiri adalah jika orang itu berkepentingan sendiri dalam membuat kontrak dan ia sendiri cakap menurut hukum untuk melakukan kontrak tersebut.
2. Seseorang bertindak atas nama sendiri, namun untuk kepentingan orang lain jika ia merupakan seorang wali yang bertindak atau melakukan kontrak untuk kepentingan anak yang ada di bawah perwaliannya.
3. Seorang yang bertindak untuk dan atas nama orang lain kalau ia seorang pemegang kuasa dari orang lain untuk melakukan kontrak (Maiseka et al. 2018).

Berkaitan dengan praktek pembuatan perjanjian Sudikno Mertokusumo mengemukakan 3 (tiga) asas perjanjian yang paling menonjol, yaitu :

1. Asas konsensualisme, yakni suatu persesuaian kehendak (berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian);
2. Asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian (berhubungan dengan akibat perjanjian); dan
3. Asas kebebasan berkontrak (berhubungan dengan isi perjanjian).

Menurut Ridwan dalam hukum kontrak ketiga asas tersebut yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Yakni asas konsensualisme (*the principle of consensualism, het consensualism*), asas kekuatan mengikatnya kontrak (*the principle of the binding force of contract, deverbindende kracht van de contractsvrijheid*). Asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme terletak pada periode prakontrak dan asas kekuatan mengikat terletak pada periode pelaksanaan kontrak (Kharisma et al. 2013).

Kontrak elektronik memiliki validitas dan kekuatan hukum yang sama dengan kontrak yang dibuat secara tertulis. Ciri-ciri kontrak elektronik : Kontrak elektronik dapat terjadi secara jarak jauh, bahkan melampaui batas-batas suatu negara melalui internet; Para pihak dalam kontrak elektronik tidak pernah bertatap muka (*faceless nature*), bahkan mungkin tidak akan pernah bertemu (Wiraguna et al. 2016).

Transaksi elektronik sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU ITE adalah “Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan computer, atau media elektronik lainnya.” Inti dari transaksi elektronik yang di atur dalam UU ITE adalah perbuatan hukum, yaitu setiap perbuatan yang memiliki konsekuensi atau akibat hukum. Dengan demikian, konsep transaksi elektronik yang dianut dalam UU ITE bersifat luas, karena mencakup segala transaksi baik dalam bidang perdagangan (commerce) maupun di luar perdagangan., termasuk perbuatan teknis dengan menggunakan media elektronik seperti mengirimkan email atau virus, membuat website, mengubah konfigurasi sistem, atau melakukan hacking – yang memiliki akibat timbulnya Tindak Pidana.

Pada uraian Pasal 1 ayat (17) UU ITE, memuat pengertian kontrak elektronik, yaitu “Perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Secara prinsip, kontrak elektronik sama dengan kontrak pada umumnya. Perbedaannya ialah kontrak elektronik di buat melalui sistem elektronik, sedangkan kontrak pada umumnya di buat tidak melalui sistem elektronik. Menurut Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008, dapat dilakukan dalam lingkup hukum publik maupun privat. Ketentuan dalam pasal 17 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 ini memberikan peluang bagi

pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggara negara, orang badan usaha dan/atau masyarakat, yang harus secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat di peroleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat (Wiraguna et al. 2016).

Dalam lingkup komunikasi ataupun teknologi sistem komunikasi, keberadaan transaksi dipahami sebagai suatu perikatan ataupun hubungan hukum antarpihak yang dilakukan dengan cara saling bertukar informasi untuk melakukan perdagangan, oleh karena itu, kebanyakan para ahli teknik akan memahaminya sesuai dengan kaidah-kaidah dasar dalam aspek keamanan berkomunikasi, yakni antara lain harus bersifat confidential, integrity, authority, authenticity dan non-repudiation. Jadi sepanjang tidak dapat dijamin bahwa hubungan komunikasi tersebut adalah aman, sepatutnya ia tidak dihargai sebagai suatu perikatan yang sah karena punya potensi dan indikasi turut campurnya pihak ketiga yang mungkin beritikad tidak baik. Jadi yang menjadi penekanannya adalah informasi yang disampaikan antarpara pihak yang dijadikan dasar untuk terjadinya transaksi baru dapat dikatakan mengikat apabila ia dijamin validitasnya melalui saluran ataupun sistem komunikasi yang aman padahal kata-kata “aman” itu sendiri sangat relatif sifatnya karena dalam suatu sistem elektronik tidak pernah ada kata “aman” dalam arti yang sesungguhnya (Makarim 2005).

Dalam perkembangannya dewasa ini, perlu diketahui bahwa transaksi elektronik yang ekarang ini ramai dibicarakan sebagai “*online contract*” sebenarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global Internet (*network of network*). Oleh karena itu, syarat sahnya perjanjian juga akan tergantung kepada esensi dari sistem elektronik itu sendiri sehingga ia hanya dapat dikatakan sah bila dapat dijamin bahwa semua komponen dalam sistem elektronik itu dapat dipercaya dan/atau berjalan sebagaimana mestinya (Makarim 2005).

Terkait dengan keabsahan perjanjian/kontrak elektronik itu sendiri, dalam UU ITE hanya dirumuskan secara implisit. Pasal 18 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Bilamana dianalisis, rumusan pasal ini merujuk pada argumen bahwa perjanjian/kontrak elektronik mengikat para pihak yang membuatnya

sebagaimana layaknya sebuah undang-undang bilamana transaksi elektronik yang mendahului lahirnya suatu perjanjian/kontrak tersebut secara sah (menurut hukum) dan telah dipenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang dikenal dalam KUHPerdata.

Menurut UU ITE, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum yaitu:

1. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan,
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut,
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut, Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
4. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Selanjutnya mengacu kepada ketentuan Pasal 6 UU ITE maka, suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya:

1. Dapat diakses, yaitu data digital yang ditemukan dapat diakses oleh sistem elektronik;
2. Dapat ditampilkan, yaitu data digital tersebut dapat ditampilkan oleh sistem elektronik;
3. Dijamin keutuhannya, yaitu bukti digital yang dihasilkan proses pemeriksaan dan analisis harus utuh isinya;
4. Dapat dipertanggungjawabkan, yaitu apa yang dihasilkan mulai dari proses pembuatan dokumen sampai dengan pengiriman dapat dijamin keasliannya (Widiatno et al. 2014).

Ringkasnya, lingkup keperdataan khususnya aspek perikatan akan merujuk kepada semua jenis dan mekanisme dalam melakukan hubungan hukum secara elektronik itu sendiri, yang akan mencakup jual beli, lisensi, asuransi, lelang dan perikatan-perikatan lainnya yang berkembang sesuai dengan perkembangan mekanisme perdagangan di

masyarakat. Selain itu, dalam lingkup public, hubungan hukum tersebut juga akan mencakup semua aktivitas hubungan antara warga negara dengan sistem pemerintahannya (*e-government*), maupun aktivitas hubungan hukum lain antar sesama anggota masyarakat di luar maksud perdagangan (*e-society, e-democracy, dan sebagainya*) (Makarim 2005).

Kekuatan Perikatan Dalam Kontrak Elektronik Yang Sah Ditinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Nomor : 465/Pdt.G/2018/PN.Mdn

Terkait dengan keabsahan perjanjian/kontrak elektronik itu sendiri, dalam UU ITE hanya dirumuskan secara implisit. Pasal 18 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Bilamana dianalisis, rumusan pasal ini merujuk pada argumen bahwa perjanjian/kontrak elektronik mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana layaknya sebuah undang-undang bilamana transaksi elektronik yang mendahului lahirnya suatu perjanjian/kontrak tersebut secara sah (menurut hukum) dan telah dipenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang dikenal dalam KUHPerdata.

Menurut edmon makarim dan deliana kontrak elektronik adalah perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memandukan jaringan dari sistem informasi yang berbasis *komputer (computer base information system)* dengan sistem komunikasi yang berdsarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan komputer global internet (*network of network*).

Johanes gunawan memaparkan bahwa kontrak elektronik adalah kontrak baku yang dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs internet (website) secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini pelaku usaha) untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak (dalam hal ini konsumen) (Maiseka et al. 2018).

Lazimnya format kontrak yang dipergunakan di lingkungan masyarakat elektronik adalah kontrak baku yang biasa dinamakan *take it or leave it contract*. Kontrak baku selalu dipersiapkan oleh pihak kreditur (pelaku usaha) secara sepihak. Di dalam kontrak itu lazimnya dimuat syarat-syarat yang membatasi kewajiban kreditur. Syarat-syarat itu dinamakan eksonerasi klausul atau *exemption clause*. Syarat ini sangat merugikan debitur (konsumen), tetapi konsumen tidak dapat membantah syarat tersebut, karena kontrak itu

hanya member dua alternatif, diterima atau ditolak oleh debitur. Mengingat debitur sangat membutuhkan kontrak itu, maka konsumen menandatangani. Di dalam kepustakaan, perjanjian baku ini disebut perjanjian paksaan (dwang kontrak) atau *take it or leave it contract* (Sukarmi 2008).

Berkaitan dengan praktek pembuatan perjanjian Sudikno Mertokusumo mengemukakan 3 (tiga) asas perjanjian yang paling menonjol, yaitu :

1. Asas konsensualisme, yakni suatu persesuaian kehendak (berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian);
2. Asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian (berhubungan dengan akibat perjanjian); dan
3. Asas kebebasan berkontrak (berhubungan dengan isi perjanjian).

Menurut Ridwan dalam hukum kontrak ketiga asas tersebut yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Yakni asas konsensualisme (*the principle of concensualism, het consensualism*), asas kekuatan mengikatnya kontrak (*the principle of the binding force of contract, deverbindende kracht van de contractsvrijheid*). Asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme terletak pada periode prakontrak dan asas kekuatan mengikat terletak pada periode pelaksanaan kontrak (Kharisma et al. 2013).

Pada pasal 18 ayat 1 (satu) UU ITE menjelaskan Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. Dengan demikian untuk menilai kekuatan mengikat perjanjian, kita tidak bisa lepas dari asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme. Dengan adanya asas kebebasan berkontrak dan konsensus dari para pihak adalah dasar timbulnya kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Sehubungan dengan itu pasal 1338 KUHPerdata menyatakan :

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
2. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu; dan
3. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (Kharisma et al. 2013).

Sebagaimana telah dikemukakan berkembangnya penggunaan sarana elektronik dalam berbagai transaksi, di samping memberikan manfaat yang positif yakni adanya kemudahan bertaransaksi, juga memberikan manfaat yang sangat besar bagi penyimpanan dokumen sebagai hasil kegiatan usaha yang dilakukan. Namun,

memang diakui bahwa disamping keuntungan tersebut dalam penggunaan sarana elektronik terdapat pula kekurangan atau kelemahannya apabila dihadapkan pada masalah alat bukti di pengadilan. Dalam hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1866, alat bukti terdiri atas:

- a. bukti tertulis;
- b. bukti saksi;
- c. persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. sumpah.

Bagaimana agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah? UU ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi.

Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.

Analisa perkara pengadilan negeri medan dalam putusan pengadilan negeri medan perkara nomor : 465/Pdt.G/2018/PN.Mdn Para pihak

Safuruddin, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

MELAWAN

Kepala Cabang PT. Bestprofit Futures, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.

Direktur Utama PT. Bestprofit Futures, selanjutnya disebut sebagai tergugat II.

Obyek Perkara

Bahwa Safuruddin adalah Nasabah yang telah terikat perjanjian secara elektronik dengan PT. Bestprofit Futures untuk melakukan transaksi jual beli emas online. Nomor perjanjian nasabah yang telah teregistrasi secara elektronik online sebagai berikut :

1. Nomor Register : MD-28413 Nomor Akun RPAA2011 tertanggal 30 Oktober 2017
2. Nomor Register : MD-32522 Nomor Akun RPAA2189 tertanggal 01 Maret 2018

Dasar Gugatan dan Tuntutan Penggugat

Dasar yang menjadi pokok permasalahan penggugat dan diuraikan secara singkat, yaitu :

1. Penggugat adalah nasabah PT. Bestprofit Futures yang telah teregistrasi secara online dengan nomor perjanjian MD-28413 nomor

- akun RPAA2011 dan MD-32522 nomor akun RPAA2189.
2. Penggugat adalah Penyetor sejumlah uang sebesar RP. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) ke PT. Bestprofit Futures melalui rekening No. 122 000 664 3954 atas nama PT. Bestprofit Futures yang ditransfer secara 4 (empat) tahap melalui ATM dan Penyetoran melalui Bank Mandiri di Kota Medan dengan rincian penyetoran:
 - 1 Nopember 2017 sebesar RP. 10.000.000- (sepuluh juta rupiah).
 - 3 Nopember 2017 sebesar RP. 90.000.000- (sembilan puluh juta rupiah)
 - 9 Nopember 2017 sebesar RP. 120.000.000- (seratus dua puluh juta rupiah)
 - 5 April 2018 sebesar RP. 250.000.000- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 3. Bahwa Peristiwa penyetoran sejumlah uang kerekening Para Tergugat diawali kedatangan karyawan Para Tergugat bernama BAYU sekitar pada bulan Oktober 2017. Dimana yang bersangkutan mendatangi Penggugat di Kantor Pekerjaan Penggugat di Medan dan memperkenalkan dirinya sebagai karyawan PT. Bestprofit Futures yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Medan.
 4. Bahwa lewat perkenalannya kepada Penggugat, ia memperkenalkan bisnis PT. Bestprofit Futures, yang pengakuannya salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jual beli emas online dengan sebutan perdagangan berjangka. Sambil mengajak Penggugat ikut terlibat sebagai nasabah untuk menggunakan kesempatan dalam meraih sejumlah keuntungan beserta hadiah hadiah promo lainnya yang sedang ditawarkan program di perusahaan tersebut.
 5. sudah tidak ada lagi dana sambil mengutarakan kekesalan Penggugat kepada BAYU dan KARTOMO karena ternyata setoran tambahan yang disebutkan sebelumnya lagi lagi mempunyai alasan tidak cukup sebagai dana jaminan.
 6. Bahwa Pada akhir bulan Nopember 2017 hingga awal April 2018 kembali Para Tergugat melalui KARTOMO dan BAYU menghubungi Penggugat setiap harinya lewat telepon dan WA dan mengatakan bahwa dana setoran sebelumnya yang berjumlah RP. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) masih dapat dikembalikan secara pelan pelan apabila adanya penyetoran dana jaminan dengan jumlah sebesar RP. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sambil meminta Pengugat agar berusaha mendapatkan uang itu dan menyetorkan kembali ke rekening sebelumnya agar dana setoran awal bisa terselamatkan.
 7. Bahwa karena mendapat penjelasan dari keduanya akan di transfer sisa dana Penggugat, maka Penggugat mengecek direkening Penggugat dan ternyata dari seluruh dana yang disetorkan Penggugat seluruhnya sebesar RP. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) hanya dikembalikan direkening Penggugat sebesar RP. 23.774.000. (dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
 8. Bahwa Penggugat memilih mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Medan karena alasan kompetensi relatif dan Kompetensi yuridiksi suatu objek perkara yang diajukan Penggugat. Sebab permasalahan dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum Para Tergugat. Dimana secara relatif penanganan perkara tersebut adalah domain Pengadilan Negeri dan bertepatan daerah peristiwa hukum dan tempat salah satu Tergugat adalah berada dalam lingkup wilayah hukum Kota Medan. Sehingga kompetensi absolut yang dipilih Penggugat sebagai Pengadilan yang berwenang mengadili perkara a quo secara mutlak sudah tepat merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Medan.

Sedangkan tuntutan Penggugat :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan keikutsertaan Penggugat sebagai penyetor modal investasi di Perusahaan PT. Bestprofit Futures yang seluruhnya RP. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) adalah tidak sah perikatan secara hukum.
3. Menyatakan tindakan dan perbuatan Para Tergugat melalui karyawannya yang telah mengiming ngiming keuntungan dan hadiah - hadiah hingga sampai kehilangan keuangan Penggugat sejumlah RP. 446.226.000- (empat ratus empat puluh enam dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Jawaban Tergugat

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menjalankan kegiatan usaha Pialang Berjangka, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

2. Bahwa penggugat memutuskan untuk bergabung menjadi nasabah di Perusahaan Tergugat I dan Tergugat II dengan mengisi data Penggugat pada Aplikasi Pembukaan Rekening melalui Registrasi Online yang tersedia pada website resmi Tergugat yang telah ditetapkan oleh Bappebti. (www.bestprofit-futures.co.id)
3. Bahwa penjelasan dalam pertemuan yang disertai dengan mendaftarkan secara elektronik merupakan tingkat pelayanan Tergugat sebagai perusahaan Jasam dan dalam hal ini juga sangat mengedepankan kelayakan calon nasabah, dengan penjelasan dalam pertemuan itupun sangat terbuka dan seluruh dokumen elektronik dibaca oleh Nasabah (Penggugat) sehingga penggugat melanjutkan proses pendaftaran dengan mengisi fitur-fitur berikutnya. Penggugat membuka rekening transaksi perdagangan berjangka dengan mendaftarkan diri pada nomor registrasi MD-28413 dengan nomor akun RPAA2011 (akun pertama). Latar belakang penggugat dalam bertransaksi telah membuktikannya dengan pernyataan telah berpengalaman dalam melaksanakan transaksi perdagangan berjangka. Ini artinya penggugat mempunyai pengalaman investasi dalam transaksi
4. Bahwa Kartomo selaku Wakil Pialang Berjangka dari Perusahaan Tergugat I telah mendapat ijin sebagai Wakil Pialang Berjangka dari BAPPEBTI dengan nomor : 101/UPP/SI/02/2013. Kartomo mewakili Tergugat dalam melakukan verifikasi penerimaan nasabah secara elektronik online telah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI Nomor 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 jo 107/BAPEBBTI/Per/11/2013 Tentang Penerimaan Nasabah secara Eletronik Online. Dalam hal Tergugat memverifikasi sebagai persyaratan penerimaan nasabah telah diatur dalam Surat Edaran Kepala Bappebti.
5. Bahwa penggugat bertransaksi perdagangan berjangka di bursa berjangka melalui perusahaan para tergugat di akun pertama diketahui penggugat mulai aktif bertransaksi pada 03 November 2017. Dalam hal penggugat melakukan penambahan dana pada transaksi hal tersebut untuk memelihara margin sesuai dengan perjanjian pemberian amanat. Transaksi penggugat mengalami floating loss membuat ketahanan dana penggugat setiap harinya berkurang .
6. Kemudian bahwa setelah penggugat tidak lagi aktif bertransaksi diakun pertama, penggugat kembali membuka akun kedua tanpa paksaan. Yang dimana proses penerimaan awal penggugat secara elektronik telah diuraikan. Penggugat telah mengikatkan diri kembali di akun kedua dalam perjanjian secara elektronik online dengan cara registrasi online dengan nomor registrasi MD-32522 nomor akun RPAA2189.
7. Bahwa sebagaimana diatur dalam perjanjian pemberian amanat secara elektronik online apabila terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui
 - a) Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi
 - b) Pengadilan Negeri Jakarta SelatanAtas bergabungnya nasabah (penggugat) telah sepakat memilih salah satu lembaga yang menyelesaikan perselisihan terkait dengan perdagangan berjangka komoditi adapun lembaga yang disepakati oleh penggugat yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sesuai bunyi perjanjian didalam registrasi Nasabah secara elektronik online dengan nomor register MD-28413 Tertanggal 30 Oktober 2017 dan nomor register MD-32522 tertanggal 01 Maret 2018. Oleh karena itu penggugat seharusnya mengikuti alur penyelesaian perselisihan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Namun pada kenyataannya penggugat tidak melalui prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka, yang dalam Undang-undang dijelaskan bahwa seharusnya penggugat terlebih dahulu memandaatkan penyelesaian perselisihan melalui Bursa Berjangka. Dan kemudian penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Medan yang seharusnya sesuai perjanjian yakni Pengadilan Negeri Medan.

Analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Medan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Nomor : 465/Pdt.G/2018/PN.Mdn

Hakim Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Perkara No. 465/Pdt.G/2018/PN.Mdn yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah terikat dalam perjanjian secara on line yang teregister Nomor Reg. MD-28413 dan atas hal tersebut maka gugatan Penggugat atas Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara a quo telah terjadi sengketa kewenangan mengadili dimana hal tersebut telah ternyata dalam Perjanjian Pemberian Amanat secara elektronik tertanggal 30 Oktober 2017 dan MD 32522 tertanggal 1

Maret 2017 khususnya pada angka 22 mengatur :

- 1) Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak;
 - 2) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka;
 - 3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
2. Bahwa setelah mencermati dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang apabila dihubungkan dengan jawaban Penggugat atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terikat dalam perjanjian secara on line yang teregister Nomor Reg. MD-28413 Perjanjian Pemberian Amanat secara elektronik tertanggal 30 Oktober 2017 dan Reg MD 32522 tertanggal 1 Maret 2018;
3. Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi dan surat – surat yang terlampir yang dimaksudkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil eksepsinya serta tanggapan eksepsi dari Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah disepakatinya perjanjian dan bahkan Penggugat juga telah menyetor kewajibannya berupa sejumlah uang maka jelas Penggugat telah sepakat atas hal yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II; Penulis sependapat atas dasar pertimbangan Hakim diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian atau kontrak elektronik tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Maka kontrak elektronik tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan hukum sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya. Sehingga dari kontrak elektronik yang sah, kontrak tersebut dapat mengikat para pihak sesuai dengan Pasal 18 UU ITE.
4. Bahwa oleh karena telah ternyata dalam kesepakatan apabila sampai terjadi

perselisihan dan bahkan permusyawaratan untuk mufakat penyelesaian perselisihan tidak tercapai maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka jelas dalam perkara a quo telah terjadi sengketa kewenangan mengadili secara relative yang hal tersebut diajukan sebagai keberatan atau eksepsi Tergugat I dan Tergugat II jika perkara a quo diadili oleh Pengadilan Negeri Medan;

5. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara a quo dan oleh karenanya pula gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Onvankelijke Verklaard;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I dan Tergugat II beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Karena kontrak elektronik tersebut adalah sah. Maka semua klausul yang ada didalam kontrak harus dipatuhi dan ditaati oleh para pihak yang membuat perjanjian. Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memutus perkara ini karena didalam perjanjian tertulis bahwa bila terjadi sengketa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah tempat penyelesaian bagi para pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPperdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Maka atas dasar pertimbangan Hakim diatas gugatan yang diajukan penggugat di Pengadilan Negeri Medan tidak dapat diterima sehingga Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Dengan amar putusannya sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara ini;
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.075.500, 00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Kontrak Elektronik sama dengan kontrak pada umumnya. Syarat sahnya kontrak elektronik tetap mengacu pada Pasal 1320 KUHPperdata. Kontrak elektronik yang terdapat dalam kasus ini telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga dari kontrak yang sah, kontrak tersebut dapat mengikat para pihak sesuai UU ITE Pasal 18 ayat 1 (satu).

Dalam kasus ini Penyelesaian sengketa yang dirujuk dalam isi kontrak adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang serta tidak dapat menerima gugatan penggugat. Seluruh klausul yang tertuang didalam kontrak para pihak wajib tunduk terhadap isi kontrak karena perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pihak adalah Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPperdata.

Dalam melaksanakan kontrak elektronik pada transaksi elektronik disarankan kepada para pihak yang melakukan kontrak tersebut untuk memenuhi syarat-syarat yang telah diatur didalam Pasal 1320 KUHPperdata yaitu : sepakat untuk mengikat diri, cakap, adanya hal tertentu dan sebab yang halal. Dalam memenuhi syarat sahnya perjanjian tersebut maka para pihak yang melakukan perjanjian wajib tunduk terhadap isi dari perjanjian atau kontrak yang telah dibuat. Hak dan kewajiban yang timbul dari perikatan kontrak tersebut harus dipatuhi sebab perjanjian atau kontrak tersebut adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Daftar Pustaka

- Agustina, Rosa, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, and Jakarta Indonesia. 2008. "Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Sistem Hukum Di Indonesia."
- Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Journalica*, 7(2), 18013.
- Biondi, Glenn, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, and Medan Indonesia. 2016. "Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (e-Mail) Berdasarkan Hukum Indonesia Glenn Biondi," 1–20.
- Kharisma, Dona Budi, Fakultas Hukum, Universtas Sebelas Maret, and Solo Surakarta. 2013. "Keabsahan Dan Landasan Kekuatan Mengikat Kontrak Elektronik Melalui Telemarketing Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Di Indonesia."
- Kurnia, Nilam Andalia, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, and Surabaya Indonesia. 2005. "KONTRAK ELEKTRONIK DALAM HUKUM KONTRAK INDONESIA."
- Maiseka, Wilson Simon, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Tol Tomang, and Kebon Jeruk. 2018. "Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik Dengan Menggunakan Media Surat Elektronik (Email) Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Unang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," 1–3.
- Makarim, Edmon. 2005. *PEngantar Hukum Telematika*. Edited by Edmon Makarim. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Paat, Reynold F.A., Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Tol Tomang, and Kebon Jeruk. 2017. "Kajian Hukum Penerapan Asas-Asas Perjanjian Dalam Kontrak Baku Berdasarkan Sistem Hukum Di Indonesia," 1–18.
- Pebriarta, I Kadek Ari, A A Ketut Sukranatha, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, and Bali Indonesia. 2015. "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Kaitan Dengan Kecakapan Melakukan Perbuatan Hukum Oleh Para Pihak." *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 4.
- Pradnyamitha, Desak Putu, Anak Agung, Sagung Wiratni, Bagian Hukum, Bisnis Fakultas, and Hukum Universitas. 2018. "Keabsahan Transaksi Online Di Tinjau Dari Hukum Perikatan," 1–5.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Edited by Subekti. Jakarta: pt intermasa.
- Sukarmi. 2008. *Cyber Law: Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*. Edited by Sukarmi. Bandung: Penerbit Pustaka Sutra.
- Widiatno, Men Wih, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Tol Tomang, and Kebon Jeruk. 2014. "Keabsahan Legalisasi Dokumen Elektronik Publik," no. 9.
- Wiraguna, Sidi Ahyar, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Tol Tomang, and Kebon Jeruk. 2016. "Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Juncto Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," 1–10.